PRASARANA
Sumatera Utara

PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA
BUMD PROVINSI SUMATERA UTARA
Nort Sumatera Province Infastructure Development Corporation

Tahun
2022

PERATURAN DIREKSI

PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA
NOMOR: 001/PD-PPSU/II/2022

TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

PRASARANA
Sumatera Utara

PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

North Sumatra Province Infrastructure Development Corporation

PERATURAN DIREKSI

PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)
NOMOR : 001/PD-PPSU/II/2022
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

DIREKSI PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

Menimbang :

a. bahwa pengadaan barang/jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi;
b. bahwa ketentuan pengadaan barang/jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga harus menerapkan azas-azas umum pengelolaan keuangan Negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga huruf c perlu menetapkan Peraturan Direksi PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

4. Akta Notaris Muhammad Arif Fadillah,SH No. 12 Tanggal 28 Desember 2021 tentang Akte perubahan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara berdasarkan Akta Notaris Diana Nainggolan, SH. No. 36 Tanggal 06 Nopember 2008 mengenai pendirian PT.Pembangunan Prasarana Sumatera Utara ;
5. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) tentang perubahan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara;
6. Peraturan Direksi Nomor: 001/PD.01/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara yang dengan sendirinya tidak berlaku lagi sejak di tetapkan Peraturan Direksi Nomor: 001/PD-PPSU/II/2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) ini;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. **Pengadaan Barang/Jasa** adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) yang dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
2. **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)** adalah penjabaran tahunan dan rencana jangka panjang perusahaan yang mencerminkan strategi, program kerja dan anggaran yang disediakan;
3. **Perusahaan** adalah PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda);

Pasal 35

(1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/ atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
   b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.

(2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
   b. penyesuaian harga sebagairnana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
   c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya ticlak langsung (overhead cost), clan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
   d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
   e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
   f. jenis pekerjaan baru clengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
   g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Pasal 36

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
   a. E-purchasing;
   b. Pengadaan Langsung;
   c. Penunjukan Langsung;
   d. Tender Cepat; dan
   e. Tender.

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pernerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yangmampu;

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;

g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d dilaksanakan dalam hal:

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam SistemInformasi Kinerja Penyedia.

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 37

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. Sistem Nilai;
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
c. Harga Terendah.

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, clan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 38

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. 1 (satu) file;
b. 2 (dua) file; atau
c. 2 (dua) tahap.

(2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.

(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;